

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Ciptaan terkait dengan penggunaannya melalui media *wireless* adalah ciptaan yang berwujud data *digital*. Pada dasarnya ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sama untuk semua ciptaan, yang membedakan hanyalah medium untuk mewujudkan ciptaan. Kriteria ciptaan yang dilindungi Hak Cipta meliputi *fixation*, *originality*, dan *creativity*. Dalam hal mengeksploitasi ciptaan, media *wireless* dibedakan berdasarkan area jangkauannya menjadi : *Personal-Area Network (PAN) nirkabel*; *Local-Area Network (LAN) nirkabel*; *Metropolitan-Area Network (MAN) nirkabel*; *Wide-Area Network (WAN) nirkabel*.

Bentuk perlindungan Hak Cipta atas ciptaan dalam penggunaan media *wireless* meliputi perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif meliputi pemohonan izin (lisensi) kepada Pemegang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan, pencantuman tanda Hak Cipta (©), penggunaan sarana kontrol teknologi untuk menutup akses. Perlindungan hukum represif bergantung pada bentuk pelanggarannya, dimana bentuk pelanggaran seperti : data *tampering*, penyelewengan program, penetrasi ke sistem informasi. Perlindungan hukum represif meliputi Penetapan Sementara Pengadilan, Gugatan Perdata, Tuntutan Pidana dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Gugatan Perdata dapat didasarkan pada Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum. Pengadilan Niaga yang

berwenang adalah Pengadilan Niaga dimana pihak tergugat berada atau dimana pelanggaran Hak Cipta terjadi. Pemmasalahan Hak Cipta yang terkait dengan penggunaan media *wireless* tidak terbatas pada satu negara.

2. Saran

Perkembang teknologi informasi khususnya dalam hal penggunaan media *wireless* bila dikaitkan dengan perlindungan Hak Cipta, perlu adanya sarana kontrol teknologi baru selain yang ada saat ini, seperti penggunaan *Watermark* yang merupakan suatu cara untuk menyembunyikan atau penanaman data/informasi tertentu (baik hanya berupa catatan umum maupun rahasia) ke dalam suatu data digital lainnya, tetapi tidak diketahui kehadirannya oleh indera manusia (indera penglihatan atau indera pendengaran), dan mampu menghadapi proses proses pengolahan sinyal digital sampai pada tahap tertentu.

Pengguna media *wireless* sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengakses ciptaan yang disajikan secara bebas (tanpa biaya). Pencipta harus lebih waspada dalam mengeksploitasi ciptaan dalam penggunaannya melalui media *wireless*. Penyedia layanan seperti *ISP (Internet Service Provider)* atau *ASP (Application Service Provider)* lebih selektif dalam menyediakan ciptaan secara bebas.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta serta kesadaran pengguna media *wireless* untuk menghargai ciptaan orang lain perlu ditingkatkan. Hal tersebut akan mendorong pencipta melahirkan karya cipta yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas.